

## BAB II

### PENGERTIAN PERKAWINAN, KEWARGANEGARAAN DAN ANAK

#### A. Tinjauan umum tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis : melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh disebut dengan dua kata, yaitu “nikah dan zawaj”. Kata na-kaha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.<sup>2</sup>

Didalam Fiqh dijelaskan nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>3</sup>

Menurut UU No.1/1974 tentang perkawinan pada Bab I dasar perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2003), cet 1, 7.

<sup>2</sup>Siska Lis Sulistiani, *Hukum perdata Islam penerapan Hukum Keluarga dan hukum bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), 21.

<sup>3</sup>H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, diantaranya adalah :<sup>5</sup>

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang diantara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Nikah menurut istilah syara ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah dengan kata-kata yang semakna dengannya.

## 2. Syarat Sahnya Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan :<sup>6</sup>

### Perspektif fikih

Abdurrahman al-jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah al-ijab dan al-qabul dimana tidak akan ada nikah tanpa keduanya. Sayyid sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri al-ijab dan al-qabul.

---

<sup>4</sup>Mardani, *Kumpulan tentang Peraturan Hukum Islam di Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana), 68.

<sup>5</sup>Ghozali, *Fiqh munakahat*, 8.

<sup>6</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka baru press), 61-62.

Menurut hanafiah nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan sighthat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syaf'iyah syarat perkawinan itu adakalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-istri dan juga syuhud (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat.

Menurut malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, mahar, calon suami-istri dan sighthat. Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan dua orang saksi sebagai rukun.

Menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam.
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama, meskipun yahudi atau nasrani

- b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuannya
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian
  - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah
- a. Minimal dua orang laki-laki
  - b. Hadir dalam ijab qobul
  - c. Dapat mengerti maksud akad
  - d. Islam
  - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
  - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

1. Majelis Ijab dan qabul itu harus dihadiri dan minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>7</sup>

#### **Perspektif UU No.1/1974**

Berbeda dengan perspektif fikih, UU No 1/1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya UUP hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetejuaan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

---

<sup>7</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo persada), 62-63.

ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>8</sup>

Selanjutnya pada pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat dilakukan dengan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ternyata UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai

---

<sup>8</sup>Mardani, *Kumpulan tentang Peraturan Hukum Islam*, 70.

tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak didasari oleh paksaan.

Pengaturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan istri harus telah masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Kebalikannya perkawinan di bawah umur atau yang sering diistilahkan dengan perkawinan dini seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang semestinya dihindari karena membawa efek yang kurang baik, baik terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.<sup>9</sup>

### **Perspektif KHI**

Berbeda dengan UU No 1/1974, KHI ketika membahas rukun perkawinan tampaknya mengikuti sistematika fikih yang mengaitkan rukun dan syarat. Ini dimuat dalam pasal 14 dan KHI pun menjelaskan lima rukun perkawinan sebagaimana fikih, telah tertulis sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

1. Calon Suami;
2. Calon Istri;
3. Wali nikah;

---

<sup>9</sup>Rafiq, Hukum perdata Islam di Indonesia, 71-72.

4. Dua orang saksi dan;

5. Ijab dan Kabul.

Ternyata dalam uraian pesyaratannya KHI mengikuti UUP yang melihat syarat hanya berkenaan dengan persetaraan kedua calon mempelai dan batasan umur.

Yang menarik pada pasal-pasal berikutnya juga di bahas tentang wali (pasal 19), saksi (pasal 24), akad nikah (pasal 27), namun sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan rukun. Sampai disini, KHI tidak mengikuti skema fikih, juga tidak mengikuti UU No 1/1974 yang hanya membahas persyaratan perkawinan meyangkut kedua calon mempelai.

Bagian ketiga mengenai wali nikah, Pasal 19 KHI menyatakan:

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”

Selanjutnya Pasal 20 dinyatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan balig.
2. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim

Di dalam pembahasan saksi nikah, KHI juga masih senada dengan apa yang berkembang dalam fikih. Pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa saksi nikah merupakan rukun nikah dan setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Syarat-syarat perkawinan yang terdapat di dalam UUP sangat berbeda dengan fikih



Islam baik skema ataupun materinya.UUP tetap memfokuskan syarat perkawinan pada kedua calon mempelai. Jadi sahnya sebuah perkawinan terletak pada mereka berdua

Walaupun berkenan dengan dua rukun yaitu calon suami dan istri KHI mengacu pada UUP, namun rukun yang lain seperti wali, saksi, akad, KHI kembali kepada aturan-aturan fikih. Bahkan ada kecenderungan kuat, tidak ada yang baru didalam KHI berkenaan dengan penjelasan rukun tersebut.

## **B. Pengertian Perkawinan Campuran**

### 1. Perkawinan campuran menurut staatblad 1898 Nomor 158

Sebelum adanya undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan campuran itu sendiri diatur didalam Koninklijk Besluit Pada Tanggal 29 desember 1896 yang disebut dengan Peraturan Regeling op de Gemengde Huwelijken yang didalamnya menjelaskan Pengertian Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.

### 2. Perkawinan campuran menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan Campuran diatur didalam undang-undang Perkawinan dalam Pasal 57-Pasal 62, Pada Pasal 57 Menjelaskan bahwa Perkawinan campuran yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah

satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>10</sup> Apabila kita lihat pesolannya  
Jika terjadi perkawinan campuran adalah hukum agama

Namun dijelaskan dalam Pasal 1 GHR bahwa perkawinan campuran yaitu perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Dari penjelasan dua pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 lebih sempit daripada GHR, karena undang-undang No. 1 Tahun 1974 membatasi pada berbedanya kewarganegaraan, sedangkan menurut GHR antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan dengan tidak ada pembatasan, maksud hukum berlainan yaitu disebabkan berbedanya kewarganegaraan, tempat dan agama.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo mendefenisikan perkawinan campuran atau perkawinan internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing. Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada 2003) 349.

<sup>11</sup>Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran terhadap status kewarganegaraan anak menurut Hukum Positif Indonesia", dalam *Jurnal Sumatera Law* Vol. 1 No. 1 (Januari 2018): 160.

### **3. Tata Cara Perkawinan campuran**

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

#### **Pasal 59 ayat (2)**

“Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini”

#### **Pasal 60 Ayat (1)**

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi”

#### **Pasal 60 Ayat (2)**

“Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi”

#### **Pasal 60 Ayat (3)**

“Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan

memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”

**Pasal 60 Ayat (4)**

“Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3)”

**Pasal 60 Ayat (5)**

“Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan”

**Pasal 61 ayat (1)**

“Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang”

**C. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan**

**1. Pengertian Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan (citizenship) artinya keanggotaan yang memperlihatkan hubungan atau ikatan antar negara dengan warga negara. Kewarganegaraan diartikan dengan semua jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 137

Didalam Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2, mengatakan “Bahwa Kewarganegaraan adalah segala ihwal yang berhubungan dengan negara” Maksudnya yaitu bahwa semua sesuatu yang berkaitan dengan kewarganegaraan akan selalu berhubungan dengan negara. Istilah Kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>13</sup>

a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara yang mengakibatkan ketundukan warga negara terhadap warga negara, ditandai dengan adanya kta kelahiran, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai oleh adanya ikatan hukum, tapi ikatan emosional,, perasaan, ikatan keturunan, ikutan tanah air, dll.

b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

Kewarganegaraan dalam arti formil dimana kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dalam arti materil, dimana orang yang sudah memiliki kewrganegaraan tida jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tida berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warga negaranya.

---

<sup>13</sup>Budi Juliardi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, 137

## 2. Asas-asas Kewarganegaraan

Semua negara yang berdaulat dan berwenang menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negaranya. Dalam menentukan kewarganegaraannya seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan.

a. Penentuan Kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*

- 1) *Ius Soli* (*Ius*: Hukum, dalil, pedoman, dan *Soli/solum* : Negeri), dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran atau daerah tempat seseorang dilahirkan yang menentukan kewarganegaraannya. Maksudnya, kalau anak dilahirkan di daerah hukum B, maka dengan sendirinya sang anak menjadi warga negara B, walaupun kemungkinan orangtuanya bukan negara B.
- 2) *Ius Sanguinis* (*Ius*: Hukum, dalil, pedoman, dan *sanguinis* darah, keturunan), dimana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah atau kewarganegaraan dari orang tua yang menentukan kewarganegaraan anaknya. Maksudnya, kalau anak dilahirkan dari orangtua yang berwarganegara A, maka dengan sendirinya si anak memiliki kewarganegaraan A.

b. Menentukan Kewarganegaraan didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat

1) Asas Kesatuan Hukum, didasarkan pada Paradigma suami istri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya ikatan keluargayang baik perlu mencerminkan adanya kesatuan yang bulat.

2) Asas Persaman derajat, dimana suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masing pihak . baik suami ataupun istri tetap memiliki kewarganegaraan asalnya

Negara tidak terikat oleh negara lain dalam menentukan kewarganegaraan. negara lain juga tidak boleh menentukan siapa yang menjadi warga negara dari suatu negara, Maksudnya penentuan mengenai kewarganegaraan ini mutlak otoritas dari negara yang bersangkutan terhadap warga negaranya, tidak boleh dicampuri oleh negara lain yang tidak berkepentingan.

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa asas yang digunakan untuk menentukan kewarganegaraan masing-masing warganegaranya berdasarkan undang-undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:

- a. Asas Sanguinis, yaitu asas yang menentukan Kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan bukan negara tempat kelahiran, Maksudnya, jika anak yang lahir dimanapun, jika orangtuanya adalah warga negara Indonesia, maka anak adalah warga negara Indonesia.
- b. Asas Ius Soli secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diperuntukkan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Anak dari warga negara asing yang lahir di Indonesia dapat menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika orangtuanya tidak menginginkannya.
- c. Asas Kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Seorang anak boleh memiliki kewarganegaraan ganda jika masih berumur dibawah 17 atau 18 tahun/belum menikah/masih berada di bawah asuhan orangtua. Jika sudah berusia lebih dari 17/18 tahun atau sudah menikah /sudah tidak berada dibawah asuhan orang tua, si anak wajib memilih salah satu kewarganegaraan dan meninggalkan kewarganegaraan lainnya.



## c. Tinjauan umum tentang Anak

### 1. Pengertian Anak

Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.<sup>14</sup> Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Ayat (2) undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memberikan pengertian bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin .

### 2. Hak- hak anak menurut Hukum positif

Di dalam undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak Pada Bab II dijelaskan tentang hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu :

#### **Pasal 2 Ayat 1**

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”

#### **Pasal 2 Ayat 2**

“Anak berhak atas Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna”

---

<sup>14</sup>Marsaid, *Perlindungan hukum anak pidana dalam perspektif hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, (Palembang : Noerfikri ), 55.

**Pasal 2 Ayat 3**

“Anak berhak atas Pemeliharaan dan Perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”

**Pasal 2 Ayat 4**

“Anak berhak atas Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar”

Selain itu ada juga undang-undang lain yang mengatur hak-hak yang diperoleh seorang anak yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yaitu :<sup>15</sup>

**Pasal 4**

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

**Pasal 5**

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

**Pasal 6**

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”

---

<sup>15</sup>Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

**Pasal 7 Ayat 1**

“Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”

**Pasal 7 Ayat 2**

“Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjain tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

**Pasal 8**

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan social”

**Pasal 9 Ayat 1**

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

**Pasal 9 Ayat 2**

“Selain Hak anak sebagaimana dimkaksud dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus

**Pasal 10**

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

### **Pasal 11**

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya , bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannyademi perkembangan diri”

### **Pasal 13 Ayat 1**

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan , berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:”

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maaupun sosial
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e) Ketidakadilan
- f) Perlakuan salah lainnya

### **Pasal 13 Ayat 2**

“Dalam Hal orang tua , wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1, maka pelaku dikenakan pemeratan hukuman”

### **Pasal 14**

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri , kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

### 3. Hak-hak anak menurut Hukum Islam

Hukum Islam memberi perhatian yang besar mengenai pemeliharaan dan perlindungan anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa nashal-Qur'an dan Hadits yang berkenaan dengan hak-hak anak, sebagai dasar pijakan pelaksanaan perlindungan anak karena hakikat perlindungan anak adalah pemenuhan hak-hak anak. Di antara hak-hak anak menurut hukum Islam ialah:<sup>16</sup>

#### 1. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain. Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An'am (6) 151 :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ  
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ  
إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا  
الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا  
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ  
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾



<sup>16</sup>Hanih sholihah, *Journal for Islamic Studies, Perbandingan Hak-hak anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 Juli 2018, 94

“Katakanlah: ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

Dalam ayat yang lain, yaitu Q.S al-isra (17): 31 Allah berfirman

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ  
 خِطَاءً كَبِيرًا ﴿٣١﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.

## 2. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faedah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam

mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya. Berkenaan dengan hal ini.<sup>17</sup> Allah SWT Berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb (33) : 5 :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ  
بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulam dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat ini mengisyaratkan bahwa seorang anak berhak untuk dipanggil dengan memakai nama bapaknya, bukan nama orang lain, meskipun orang lain itu adalah orang yang mengurusnya sejak kecil. Hal ini dimaksudkan agar jelas nasab (garis keturunan) si anak.

### 3. Hak mendapatkan nama yang baik

Peraturan yang dibuat oleh manusia tidak terlalu memperhatikan tentang pemberian nama yang baik kepada seorang anak karena beranggapan bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang penting. Akan tetapi, syari`at Islam memerintahkan agar memberi nama yang baik bagi seorang anak, karena nama dalam pandangan syari`at Islam memiliki arti penting dan pengaruh yang besar bagi orang yang

---

<sup>17</sup>Hanih sholihah, “Journal for Islamic Studies, Perbandingan Hak-hak anak menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Hukum Islam”, Vol. 1 No. 2 (Juli 2018): 96.

menyandangnya. Selain itu, nama akan selalu melekat dan berhubungan erat dengan dirinya, baik semasa dia hidup maupun sesudah matinya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh untuk mencari dan menyeleksi nama-nama yang baik.

#### 4. Hak Mendapatkan Penyusuan

Setelah anak yang dikandung seorang wanita lahir, maka hak seorang anak untuk dijaga keberlangsungan hidupnya antara lain dengan diberinya hak untuk disusui. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Al-Baqarah (2):233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِمَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”



Ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hak anak untuk disusui, ternyata juga menjamin hak ibu/wanita yang menyusunya, sehingga tidak akan ada seorang pun yang merasa dirugikan, sebagaimana diisyaratkan dalam Q.S. Al-Thalāq (65):6 di atas:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۚ ﴿٦﴾

...”kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Hak seorang anak untuk memperoleh penyusuan (disusui) adalah seperti hak nafkah atas seorang dewasa. Oleh karena itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka keluarganya wajib memberikan apa yang dibutuhkannya tersebut, selama dua tahun penuh, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233 di atas. Sebagian pendapat menyatakan bahwa jika seorang isteri menyusui anaknya, ia boleh meminta tambahan nafkah kepada suaminya karena kebutuhannya ketika menyusui lebih banyak daripada ketika dia tidak menyusui. Bahkan, sebagian ulama membolehkan seorang isteri meminta upah kepada suaminya karena si isteri menyusui anaknya.

Terlepas dari perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan ulama mengenai nafkah tambahan dan upah bagi isteri yang menyusui

anaknya, hal tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian syari`at Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hal ini hak untuk memperoleh penyusuan (disusui).

## 5. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya. Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur`an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. Al-`Ankabūt (29): 8:

حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ إِلَّا نَسْنُ وَوَصَّيْنَا

“ Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya...”

Allah juga berfirman dalam Q.S. Al-Tahrīm (66): 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

#### **6. Hak Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)**

Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh si bapak, sebagaimana hak isteri untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Bahkan, jika seorang suami (bapak) tidak memberi nafkah yang cukup untuk isteri dan anaknya, si isteri diperbolehkan untuk mengambil.

#### **7. Hak memperoleh Pendidikan dan Pengajaran**

Pendidikan untuk anak dimulai sejak dini, sejak mereka lahir, bahkan sejak mereka masih dalam kandungan. Seorang ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak membaca al-Qur'an. Ketika anak lahir, dianjurkan untuk membacakan adzan di telinga kanannya dan iqamat di telinga kirinya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Rafi` yang mengatakan bahwa dia melihat Rasulullah saw. membacakan adzan di telinga al-Hasan bin `Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah. (H.R. Abu Dawud dan al-Turmuzi).

#### **8. Hak diperlakukan secara Adil**

Berkenaan dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak-anak juga terdapat sebuah hadits yang menceritakan bahwa seorang sahabat yang

bernama Nu`man bin Basyir diberi sesuatu pemberian oleh bapaknya, tetapi ibunya yang bernama `Amrah binti Rawahah tidak menyetujui perbuatan suaminya sebelum masalah tersebut diadukan kepada Rasulullah saw. Kemudian bapaknya mendatangi Rasulullah dan menceritakan masalahnya. Maka Rasulullah bertanya: “Apakah kamu memberi kepada semua anakmu seperti apa yang kamu berikan kepada anakmu itu?” Bapak itu menjawab: “Tidak” Kemudian Rasulullah SAW. Bersabda:

" " فاتقوا اللّٰوا عدلوا بيننا و لكم "

“Bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anakmu.”

Kemudian bapaknya pulang dan menarik kembali pemberiannya. Dalam riwayat lain, Nu`man bin Basyir menceritakan bahwa bapaknya membawa dirinya menemui Rasulullah SAW dan berkata:

Bapaknya berkata: “Sesungguhnya aku memberikan seorang budak kepada anak laki-lakiku ini.” Rasulullah saw. bertanya: “Apakah semua anakmu kamu beri seperti yang kamu berikan kepada anakmu ini?” Bapaknya menjawab: “Tidak.” Rasulullah saw. kemudian bersabda: “(kalau begitu) ambillah kembali pemberianmu itu.”

Beberapa hadits di atas menunjukkan wajibnya orang tua berlaku adil terhadap anak-anaknya; jika salah seorang anaknya diberi sesuatu, maka anaknya yang lain harus mendapatkan hal yang serupa. Sikap adil orang tua terhadap anak bukan hanya terbatas pada hal yang bersifat materi, melainkan juga dalam hal yang bersifat nonmateri, seperti perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan sebagainya.